

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudan adalah sebuah negara yang secara geografis terletak di bagian timur laut Afrika. Di sebelah utara, Sudan berbatasan dengan Mesir, di bagian timur, Sudan berbatasan dengan Laut Merah, Eritrea, dan Ethiopia. Di bagian barat laut Sudan, berbatasan dengan Libya. Bagian barat, dengan Republik Afrika Tengah dan Chad, dan di bagian selatan berbatasan dengan Sudan Selatan. Negara Sudan telah merdeka dari Inggris pada tahun 1956. Adapun pembagian wilayah administratif, Sudan terbagi dalam 18 negara bagian, yaitu Gezira, Al-Qadarif, Nil Biru, Darfur Tengah, Darfur Timur, Kassala, Khartoum, Darfur Utara, Kordofan Utara, Negara Bagian Utara, Laut Merah, Sungai Nil, Sennar, Darfur Selatan, Kordofan Selatan, Darfur Barat, Kordofan Barat, dan Nil Putih.¹

Pada tahun 2024, populasi Sudan mencapai sekitar 50,45 juta jiwa. Berdasarkan pembagian wilayahnya menjadi dua bagian, Sudan memiliki keragaman etnis dan budaya. Wilayah Sudan Selatan sebagaimana sudah terpisah dari Sudan, mayoritas menganut kepercayaan Animisme dan agama Kristen yang berakar pada budaya Afrika. Sedangkan wilayah Sudan Utara memiliki mayoritas penduduk beragama Islam yang berlatar belakang Arab.²

¹ Ilmu Pengetahuan Umum. Profil Negara Sudan. Diakses dalam: <https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-sudan/> (29/09/2025. 10.31 WIB)

² Ahmad Fuadi Tanjung, dkk. Analisis SMPk Konflik Sudan Terhadap Perekonomian dan Mahasiswa Indonesia yang Beasiswa di Sudan.

Pada tahun 2023, konflik besar pecah antara angkatan bersenjata Sudan, *Sudanese Armed Forces/SAF*, yang berada di bawah kepemimpinan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan kelompok paramiliter/*Rapid Support Forces/RSF*, di bawah kepemimpinan Mohamed Hamdan Dagalo. Permasalahan utamanya adalah perbedaan pendapat mengenai usulan Jenderal Burhan untuk menggabungkan RSF dengan 100.000 personelnya ke dalam angkatan darat, dan siapa yang akan memimpin penggabungan militer dan paramiliter menjadi pertanyaan, sementara kedua masing-masing pemimpin tidak ingin meninggalkan posisi kekuasaan.³

Sejak dimulainya konflik bulan April 2023 hingga April 2024, *United Nations/UN* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB melaporkan 14.000 orang tewas di seluruh negeri, diantaranya adalah wanita, anak-anak, dan pria. 25 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, dan 8,6 juta orang mengungsi, termasuk pengungsi dalam negeri dan luar negeri.⁴ Menurut seorang pejabat senior PBB, situasi tersebut menunjukkan bahwa krisis kemanusiaan di Sudan termasuk dalam kategori *forgotten humanitarian crisis* yang memerlukan perhatian internasional.⁵ Pemerintah melakukan beberapa upaya untuk menengahi, berpartisipasi dalam negoisasi, dan mengadakan dialog dengan bantuan internasional atau Amerika Serikat-Arab Saudi. Namun, konflik masih tidak dapat

³ BBC. *Sudan War: A Simple Guide to What Is Happening*. Diakses dalam: <https://www.bbc.com/news/articles/cjel2nn22z9o> (29/09/2025. 10.01 WIB)

⁴ United Nations. *United Nations in Sudan Annual Report 2023*. Diakses dalam <https://sudan.un.org/en/274571-united-nations-sudan-annual-report-2023#:~:text=This%20report%20focuses%20on%202023,in%20need%20of%20humanitarian%20assistance> (26/12/2024, 09.39 WIB)

⁵ The Hill. *UN Official Calls for More Attention to Sudan's 'Forgotten' War amid Fresh Atrocities*. Diakses dalam: <https://thehill.com/homenews/ap/ap-international/ap-un-official-calls-for-more-attention-to-sudans-forgotten-war-amid-fresh-atrocities/> (29/09/2025. 10.37 WIB)

dicegah serta terus berlangsung melalui pelanggaran gencatan senjata oleh salah satu pihak.⁶

Selain dua negara, Amerika Serikat dan Arab Saudi, yang berusaha untuk mengambil peran dalam dialog politik, berbagai organisasi internasional telah terlibat dalam memberikan bantuan serta menangani krisis kemanusiaan di Sudan. Salah satu organisasi internasional yang turut berperan di Sudan adalah *International Committee of the Red Cross/ICRC*, organisasi dengan prinsip kenetralan dan kemandirian, serta merupakan aktor Hubungan Internasional berupa organisasi kemanusiaan internasional, bermarkas besar di Jenewa, Swiss.⁷ Menurut Politik Internasional, organisasi internasional memiliki peran pentingnya sendiri dalam mengupayakan pencegahan, meredakan konflik, mempertahankan keamanan serta perdamaian, bantuan kemanusiaan, serta kampanye suatu gerakan-gerakan.⁸

Berdasar pada fakta tersebut, penelitian ini memiliki urgensi yang pertama, eskalasi konflik Sudan yang parah. Konflik intens yang terjadi sejak 2023 antara RSF dan SAF telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang parah dan meluas. Penelitian ini mendokumentasikan dampak dari konflik dan respon kemanusiaan dalam konteks konflik yang sedang berlangsung. Kedua, ICRC adalah salah satu dari organisasi-organisasi internasional yang gerakannya berorientasi pada

⁶ All Africa. *Sudan: Explainer-Sudan Peace Talks Timeline Marked By Repeated Failures and Deadlock*. Diakses dalam: <https://allafrica.com/stories/202507300011.html> (09/10/2025. 12.22 WIB)

⁷ Joko Setiyono, Peran ICRC dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional di Era Global. Diakses dalam : <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/viewFile/16157/11913#:~:text=International%20Committe%20Of%20The%20Red,bermarkas%20besar%20di%20Jenewa%2C%20Swiss.> (20/11/2024, 18.52 WIB)

⁸ Luerdi, Mardiyanti, Peran Organisasi Internasional di Wilayah Perang : Upaya Unicef dalam Melindungi Hak-Hak Anak di Yaman. Diakses dalam : <https://ejournal.unida.gontor.ac.id> (18/11/2024, 09.45 WIB)

kemanusiaan, namun memiliki keunikan dalam prinsipnya, yakni prinsip netralitas dan imparialitas. Studi ini mengkaji peran ICRC dalam menjalankan perannya sebagai organisasi internasional. Ketiga, Konflik Sudan tahun 2023-2024, masih relatif baru. Penelitian ini dapat mengisi kekosongan informasi akademis mengenai peran organisasi internasional dalam konflik nasional. Keempat, penelitian ini menunjukkan kebutuhan konflik lokal terhadap respon internasional yang terkoordinasi, yakni kebutuhan korban konflik Sudan terhadap respon kemanusiaan melalui peran organisasi internasional, yakni ICRC.

Berdasarkan latar belakang dan disertai dengan urgensi penelitian sebagaimana di atas, peneliti melakukan riset dengan fokus krisis kemanusiaan yang terjadi di Sudan akibat konflik bersenjata yang terjadi antara RSF dan SAF pada tahun 2023 sampai 2024 dan bagaimana ICRC sebagai organisasi internasional berperan untuk membantu menangani krisis kemanusiaan tersebut. Sehingga terbentuklah penelitian ini dengan judul "*Peran International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam Penanganan Krisis Kemanusiaan di Wilayah Konflik Sudan Tahun 2023-2024.*"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, konflik yang terjadi di Sudan pada tahun 2023 hingga 2024 merupakan konflik yang melibatkan angkatan bersenjata Sudan dengan paramiliter yang akhirnya berdampak pada krisis kemanusiaan. Sudan memerlukan peran organisasi internasional yang bergerak di bidang sejalan dengan keadaan yang saat ini membutuhkan bantuan, yakni bantuan kemanusiaan, oleh karenanya peran ICRC menjadi penting dan dapat dirumuskan masalah: ***“Bagaimana Peran ICRC dalam Penanganan Krisis Kemanusiaan di Wilayah Konflik Sudan Tahun 2023-2024?”***

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana peran organisasi internasional kemanusiaan, khususnya ICRC, dalam wilayah konflik seperti konflik yang terjadi di Sudan sejak tahun 2023 hingga tahun 2024. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengetahui penyebab krisis kemanusiaan di Sudan tahun 2023-2024
- Perkembangan krisis kemanusiaan di Sudan
- Mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah selama konflik 2023-2024
- Mengetahui peran yang dilakukan ICRC dalam menangani krisis kemanusiaan yang terjadi di wilayah konflik Sudan tahun 2023-2024

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasar pada tujuan di atas, penelitian ini berfokus pada peran organisasi internasional ICRC di wilayah konflik Sudan. Melalui konsep organisasi internasional dan penggambaran peran organisasi internasional menurut Teuku M. Rudy. Merujuk pada pernyataan tersebut, diharapkan dapat memberi manfaat pengetahuan dan penjelasan mengenai pentingnya peran organisasi internasional dalam membantu menangani krisis kemanusiaan yang terjadi di wilayah konflik, seperti di wilayah konflik Sudan

1.3.3 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis agar dapat menjadi acuan bagi organisasi-organisasi internasional yang sama-sama berkecimpung di bidang kemanusiaan dalam penanganan krisis kemanusiaan yang terjadi akibat konflik bersenjata.

1.3.4 Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangsi ilmu yang dapat dijadikan rujukan untuk mahasiswa atau pembaca dalam melakukan kajian dalam lingkup Hubungan Internasional, terutam dengan topik pembahasan yang serupa.

1.4 Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian dengan topik sejenis telah lebih dahulu dilakukan dan menjadi rujukan dalam penelitian ini, baik dalam bentuk skripsi, jurnal, tesis atau disertasi yang membahas tentang peran organisasi internasional, khususnya ICRC

di suatu negara konflik ataupun berkonflik. Adapun beberapa literatur tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian Pertama adalah **The Sudan Armed Conflict and Geneva Convention on Laws of War** oleh **Goddy Uwa Osimen Ph.D. & Dele-Dada Moyosoluwa**, tahun 2023. Penelitian terdahulu ini memiliki tujuan untuk mengkaji konvensi jenewa, ketentuan-ketentuan mengenai hukum perang, penerapan dan pelanggaran konvensi dalam konflik Sudan. Penemuan yang dalam literatur tersebut adalah (1) Terdapat berbagai pelanggaran ketentuan konvensi jenewa dalam konflik Sudan; (2) Konvensi Jenewa disebut masih relevan, namun ketentuan masih banyak dilanggar; (3) Komunitas internasional harus terus menjunjung tinggi prinsip-prinsip konvensi dan meminta pertanggung jawaban siapapun yang melanggar ketentuan konvensi jenewa. Berdasar hasil dan tujuan penulisan diatas, (1) penelitian ini telah menjelaskan secara lengkap sejarah mengenai konvensi jenewa dan ketentuan-ketentuan konvensi jenewa sejak pertama kali dirancang hingga revisi terakhir; (2) penelitian ini menjelaskan secara lengkap sejarah konflik Sudan sejak pertama kali hingga konflik Sudan tahun 2023 beserta data krisis kemanusiaan akibat konflik; (3) Dari pengetahuan mengenai sejarah dan ketentuan konvensi jenewa serta sejarah konflik Sudan, penulis telah mengaitkan bagaimana ketentuan-ketentuan konvensi jenewa dilanggar dalam konflik Sudan.

Persamaan antara penelitian terdahulu pertama dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu konflik bersenjata yang terjadi di Sudan pada tahun 2023, sehingga juga memiliki persamaan data atau informasi krisis kemanusiaan dan konflik. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu ini

menjadikan Hukum Humaniter Internasional/HHI (Konvensi Jenewa) sebagai subjek pengkajian relevansitas hukum tersebut dalam konflik bersenjata. Sedangkan pada penelitian ini, ICRC akan dikaji dengan konsep organisasi internasional dan dijelaskan perannya berdasar peran organisasi internasional menurut Teuku M. Rudy. Pada pengkajian ini, HHI akan menjadi salah satu upaya ICRC dalam mempromosikan hukum yang harus di patuhi dalam kondisi konflik oleh pihak yang bertikai dan perlindungan yang harusnya didapat oleh non-kombatan atau sipil.

Penelitian Kedua berjudul **International Humanitarian Law and the ICRC in the Republic of the Sudan** oleh **Alison Wiebalck** tahun 2003. Penelitian ini mengkaji mengenai peran ICRC dalam mempromosikan HHI di wilayah konflik Sudan beserta tantangan yang dihadapi ICRC dalam menjaga keseimbangan antara tugas-tugasnya. Topik utama dalam jurnal ini adalah konflik yang terjadi di Sudan yang berdampak pada masyarakat sipil, membahas tentang HHI mengenai prinsip-prinsip, serta instrumen hukum yang mengatur konflik bersenjata, juga membahas tentang peran ICRC di Sudan mengenai bantuan kemanusiaan dan promosi HHI. Berdasarkan tujuan dan topik pembahasan utama yang dikaji dalam penelitian ini, (1) Penelitian ini memiliki analisis yang mendalam mengenai konflik Sudan dan bagaimana ICRC berperan dalam konflik tersebut, kehadiran HHI dan ICRC di Sudan; (2) Penelitian ini juga secara spesifik membahas kasus Sudan dan memberikan pemahaman secara mendalam mengenai situasi lokal. Namun berdasar tujuan dan topik pembahasan utama yang dikaji, penelitian ini memiliki

kekurangan, yakni (1) Penelitian ini diterbitkan pada tahun 2003 sehingga data, informasi perlu pembaharuan, disertai dengan konflik yang sudah berbeda.

Penelitian terdahulu yang kedua ini memiliki kesamaan batasan wilayah dengan penelitian ini, yakni negara Sudan sebagai negara yang sedang berkonflik. Namun perbedaannya adalah batas waktu dan batas pembahasan, penelitian terdahulu yang kedua ini memiliki batasan waktu hanya pada tahun 2003, sehingga terdapat terbatasnya perkembangan krisis dan dinamika yang terjadi di Sudan. Oleh karena itu peneliti berusaha untuk melengkapi dengan batas waktu penelitian 2023-2024. Sedangkan batas pembahasan penelitian terdahulu ini menjadikan HHI sebagai objek penerapan untuk mendukung peran ICRC di Sudan. Sedangkan penelitian ini berusaha menyajikan peran ICRC di Sudan tahun 2023-2024 berdasar pada peran organisasi internasional secara umum menurut Teuku M. Rudy.

Penelitian Ketiga berjudul **Protection of Civilians in War: The Role of International Humanitarian Law** oleh **Gawhar Ahmad Khan**, tahun 2024. Penelitian ini menjelaskan bagaimana HHI berperan melindungi warga sipil dalam perang. Tujuannya untuk memperjelas hubungan yang kompleks antara HHI dan perlunya melindungi warga sipil di lingkungan konflik bersenjata yang sedang berkejolak. Tujuan lainnya juga memberi pencerahan tentang pentingnya HHI dalam melindungi kehidupan warga sipil dan mendorong perilaku permusuhan yang lebih manusiawi dan adil melalui tinjauan menyeluruh terhadap perjanjian, yurisprudensi, dan studi kasus yang relevan. Oleh karenanya penelitian ini berfokus untuk mengupas konvensi Jenewa keempat dan protokol tambahan dimana terdapat aturan perlindungan warga sipil di dalamnya. Penelitian ini membahas secara

mendalam hukum yang ada di HHI mengenai perlindungan warga sipil. Namun penelitian ini tidak memberikan contoh bagaimana HHI ini berperan di kehidupan nyata. Siapa yang membawa serta mengimplementasikan hukum-hukum HHI terhadap korban konflik khususnya warga sipil, bagaimana hukum-hukum di HHI ini di aplikasikan, hanya hukum dan dasar yang nantinya akan menunjukkan bahwa HHI punya perlindungan untuk warga sipil dalam konflik bersenjata.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang ketiga adalah pengkajian terhadap perlindungan masyarakat sipil di dalam sebuah konflik. Namun penelitian ini punya spesifikasi negara, yakni negara Sudan, dan spesifikasi waktu 2023-2024. Penelitian ini juga memiliki perbedaan dimana akan dikaji berdasar pada indikator peran ICRC sesuai dengan konsep organisasi internasional Teuku M. Rudy.

Penelitian Keempat berjudul **Kinerja Internasional Committee of the Red Cross (ICRC) dalam Mengatasi Perekrutan Tentara Anak di Sudan Selatan** oleh **Nadirah, S.Sos**, tahun 2019. Penelitian ini mengkaji tentang peran ICRC di wilayah konflik Sudan tahun 2014-2019 dalam mengatasi adanya perekrutan tantara anak. Penelitian ini menemukan bahwasanya ICRC memiliki peran berupa program-program kemanusiaan yang cukup membantu dalam mengurangi perekrutan tantara anak tersebut.

Persamaan penelitian terdahulu keempat dengan penelitian ini hanya sebatas pada kinerja ICRC dan terjadinya pelanggaran HHI, sedangkan penelitian terdahulu ini memiliki batas waktu, batas materi pembahasan, dan batas wilayah pembahasan yang berbeda meskipun sama-sama membahas tentang Sudan, namun

penelitian terdahulu ini membahas mengenai Sudan Selatan. Penelitian ini dapat membantu untuk menambah wawasan dan informasi mengenai peran ICRC dan bagaimana ICRC menangani masalah kemanusiaan melalui program-program kemanusiaannya, juga mengenai perbedaan peran yang bergantung terhadap kebutuhan suatu negara konflik. Penelitian ini juga memiliki atau mendokumentasikan peran ICRC berdasar pada peran organisasi internasional dan kebutuhan negara konflik Sudan tersendiri.

Penelitian Kelima berjudul **A Comprehensive Review of ICRC's Role in Promoting the Applicability of International Humanitarian Law** oleh **Muhammad Asif Safdar, dkk.** Tahun 2023. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran ICRC dalam mempromosikan penerapan HHI, menjelaskan mengenai sejarah perkembangan ICRC dan HHI, mengidentifikasi strategi ICRC dalam peningkatan kesadaran dan penerapan HHI, serta mengevaluasi efektivitas ICRC dalam mempromosikan HHI. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini menemukan (1) Pentingnya peran ICRC dalam pengembangan dan penerapan HHI; (2) Efektivitas strategi ICRC dalam meningkatkan kesadaran mengenai HHI melalui pendidikan, pelatihan dan kegiatan advokasi; (3) ICRC berhasil mempromosikan penerapan HHI dalam berbagai konflik bersenjata; (4) Kerjasama internasional, dukungan politik, dan sumber daya mempengaruhi efektivitas upaya ICRC; (5) ICRC menghadapi banyak tantangan dalam upayanya, terutama resistensi politik, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas konflik. Berdasarkan tujuan dan hasil, penelitian ini memiliki kelebihan, (1) Menganalisis peran ICRC secara lebih detail dalam mempromosikan HHI, bagaimana faktor sejarah

mempengaruhi perkembangan HHI, dan meninjau peran ICRC dalam wilayah konflik. Berdasarkan tujuan dan hasil, penelitian ini juga memiliki kekurangan, (1) Pembahasan yang sangat luas, penelitian ini mengkaji peran ICRC dalam konflik dunia keseluruhan.

Penelitian terdahulu kelima ini memiliki persamaan pengkajian tentang peran ICRC. Namun secara batas wilayah pembahasan, penelitian terdahulu ini membahas serta me-review peran ICRC secara umum, dan tidak membahas secara spesifik pada wilayah suatu negara. Oleh karena itu, berdasar pada krisis kemanusiaan yang terjadi di Sudan, diperlukan juga pembahasan mengenai peran ICRC di wilayah konflik seperti konflik Sudan.

Penelitian Keenam berjudul **Legal Perspective on the Activities of the International Committee of the Red Cross in Northern Nigeria** oleh **Tabiloba Awotoye**, tahun 2024. Penelitian ini mengulas kegiatan ICRC di Nigeria Utara khususnya di wilayah yang dilanda pemberontakan, konflik bersenjata, dan bentuk-bentuk konflik internal lainnya. Penelitian ini menemukan Kelebihan dari penelitian ini, (1) Menyimpulkan pentingnya kehadiran ICRC di Nigeria Utara untuk memastikan kesejahteraan dan kelangsungan hidup warga; (2) Terdapat penjelasan mengenai program-program pendukung peran ICRC di Nigeria Utara berdasar pada konvensi Jenewa tahun 1949 dan protokol tambahan 1977. Diantaraya adalah pemenuhan kebutuhan dasar, perawatan kesehatan, akses air, sanitasi, dan menghubungkan mereka kembali dengan keluarga atau kerabat. (3) Penelitian ini juga membahas secara lengkap tantangan yang dihadapi ICRC dan bagaimana ICRC menghadapi tantangan tersebut. Kekurangan penelitian ini; (1)

Penelitian ini mengkaji peran ICRC di Nigeria Utara; (2) ICRC mengalami hambatan berupa kendala bahasa dan perbedaan budaya.

Dari segi pembahasan dan sistematika penulisan, penelitian terdahulu keenam memiliki banyak kesamaan dengan penelitian ini. Pentingnya kehadiran ICRC di suatu negara, terutama negara konflik. Namun, kehadiran ICRC di penelitian ini dikaji dengan konsep organisasi internasional, dimana kan dibahas peran ICRC sebagai organisasi internasional berdasar pada pendapat Teuku M. Rudy. Oleh karena itu, berdasar pada latar belakang krisis kemanusiaan yang terjadi di Sudan, perlu dibahas mengenai kehadiran ICRC dan bagaimana peran ICRC di Sudan, berdasar pada konsep tersebut.

Penelitian Ketujuh berjudul **The Role of the Humanitarian Action International Committee of the Red Cross (ICRC) in the 2011 Libya Revolution**, tahun 2021, oleh **Fitri Adi Setyorini**. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran ICRC dalam membantu dan melindungi korban revolusi Libya yang terjadi pada tahun 2011 sebagai salah satu langkah dalam misi kemanusiaan. Menggunakan konsep Non-Government Organization (NGO) dan konsep Humanitarian Action. Penelitian ini menemukan bahwa adanya revolusi Libya 2011 merupakan efek dari Arab Spring dan peristiwa yang terjadi selama revolusi Libya di tahun 2011 juga melibatkan peran ICRC pada misi kemanusiaan dengan pemberian bantuan berupa makanan, air, alat medis, obat-obatan, pakaian dan lain-lainnya.

Penelitian terdahulu yang ketujuh ini memiliki persamaan dalam membahas peran ICRC dalam membantu dan melindungi korban revolusi Libya (korban

konflik) dengan pemberian bantuan berupa makanan, air, alat medis, obat-obatan, pakaian atau lebih luas lagi, dengan perbedaan konsep, perbedaan batas wilayah pembahasan juga batas waktu pembahasan. Penelitian terdahulu ini mengkaji peran ICRC di Libya dengan konsep Humanitarian Action pada tahun 2011. Penelitian ini juga mengkaji peran ICRC dalam memberikan respon berupa bantuan kemanusiaan sebagaimana peran ICRC di Libya tahun 2011, namun peran tersebut akan dijelaskan dalam peran ketiga organisasi internasional menurut Teuku M. Rudy tentang “Lembaga Pelaksana.” Oleh karena itu, berdasar pada latar belakang krisis kemanusiaan yang terjadi di Sudan, diperlukan penelitian yang melibatkan konsep Organisasi Internasional untuk mengkaji peran ICRC di Sudan.

Penelitian Kedelapan berjudul **The Role of the International Committee of the Red Cross in Resolving International Conflicts** oleh **Adel Hamzah Othman**, tahun 2021. Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengidentifikasi ketentuan-ketentuan utama hukum internasional yang berlaku dalam konflik internasional melalui sudut pandang peran Komite Palang Merah dalam perkembangannya. Pada penelitian ini, dijelaskan dasar-dasar hukum peran ICRC baik itu di negara tuan rumah, Swiss, statusnya di dunia internasional, hingga peraturan penempatannya di negara-negara. Penelitian ini juga mencakup secara menyeluruh sejarah dan tujuan utama organisasi ICRC juga terlibat dalam pemeriksaan mendalam terhadap tugas-tugas dasar dan prinsip-prinsip kegiatan ICRC. Menurut penelitian ini, keberhasilan dari penelitian mengenai peran ICRC pada pengembangan HHI adalah hipotesis yang beralasan dan pernyataan berdata mengenai pentingnya peran ICRC atau efektifitas ICRC merupakan simbol

masyarakat yang beradab. Melalui hal itu semua, pekerjaan ICRC tidak bisa dianggap mudah, peneliti menuliskan di bagian kesimpulan bahwasanya ICRC pernah melanggar hukum keuangan internasional karena dianggap menghambur-hamburkan dana, namun hal itu tidak dapat mengesampingkan bagaimana ICRC berperan dengan program-program kemanusiaannya.

Penelitian ini memiliki cakupan pembahasan yang luas atau pembahasan mengenai peran ICRC secara menyeluruh di berbagai negara yang sedang terjadi konflik internasional. Kekurangan penelitian ini untuk diaplikasikan dalam penelitian penulis adalah penelitian ini hanya bisa menambah referensi mengenai kuatnya peran dan kedudukan ICRC. Namun, untuk spesifikasi konflik non-internasional Sudan, sudah jelas penelitian ini tidak membahas. Penelitian terdahulu kedelapan ini memiliki persamaan dalam mengkaji peran ICRC, dengan penelitian ini. Namun karena berfokus pada konflik internasional, maka menjadi berbeda dengan penelitian ini. Batas wilayah, batas materi pembahasan, serta batas waktu juga memiliki perbedaan. Oleh karena itu, berdasar pada latar belakang krisis kemanusiaan di Sudan, diperlukan penelitian yang membahas peran ICRC dalam mengatasi konflik non-internasional, spesifikasi dampaknya pada krisis kemanusiaan.

Penelitian Kesembilan berjudul **The Role and Efficiency of International Committee of The Red Cross in Providing Assistance during Humanitarian Crises** oleh **Chuprynska Olena**, tahun 2022. Artikel ini berfokus pada pembahasan tentang kegiatan ICRC dan efisiensi partisipasi organisasi ini dalam membantu korban force majeure dan konflik bersenjata. Penelitian ini

bertujuan menyoroti serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap moralitas dan tujuan ICRC, khususnya dalam konteks dunia modern. Penelitian ini merupakan penelitian yang menjabarkan peran dan dampak positif yang diberikan ICRC beserta kritik terhadap ICRC sesuai efisiensi organisasi tersebut di dunia modern ini. Kritik tersebut dijabarkan berdasar sejarah kontroversi ICRC sejak perang dunia kedua hingga kontroversi terakhir ICRC di Rusia pada tahun 2022. Penelitian ini telah menyimpulkan dibalik peran penting ICRC juga terdapat beberapa kontroversi yang merusak reputasinya dan dianggap menyimpang dari nilai Palang Merah.

Penelitian terdahulu yang kesembilan ini memiliki persamaan mengenai peran ICRC dalam menangani krisis kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Namun penelitian terdahulu kesembilan ini selain berfokus pada peran, juga menggaris bawahi efisiensi ICRC. Jadi, terdapat perbedaan pembahasan, serta penelitian terdahulu ini melakukan kajian mengenai ICRC secara keseluruhan, sehingga batas wilayah pembahasan juga turut berbeda. Oleh karena itu, berdasar pada latar belakang krisis kemanusiaan Sudan, diperlukan penelitian mengenai peran ICRC di Sudan, khususnya untuk menangani krisis kemanusiaan yang terjadi.

Penelitian Kesepuluh berjudul **Implementing International Humanitarian Law through ICRC** oleh **Sridevi Krishna**, tahun 2024. Penelitian ini mengkaji mengenai peran ICRC sebagai sebuah organisasi yang telah bekerja untuk tujuan perlindungan Hak Asasi Manusia/HAM selama konflik bersenjata yang menjadi peringkat sepuluh teratas penyebab kematian di dunia, juga peran ICRC sebagai penjaga penerapan HHI. Pada penelitian ini, penulis banyak

menyinggung mengenai optimisme ICRC dengan prinsip-prinsipnya untuk keberlanjutan kepatuhan terhadap HHI. Untuk mewujudkan itu, ICRC bekerjasama dengan organisasi kemanusiaan lain juga pemerintah. Namun, terkadang juga menjadi tantangan bagi ICRC ketika aktor lain dan pemerintah kurang sadar dan kurang berkomitmen kuat untuk mewujudkan tujuan yang sama. Jurnal ini memberikan Gambaran peran ICRC yang jelas, dimulai dari dasar hukum untuk pengambilan peran ICRC, kemudian mengenai aksi-aksi ICRC, hingga implementasi HHI melalui ICRC. Penelitian ini akan relevan untuk menambah referensi penelitian dengan topik HHI dan peran ICRC dalam melindungi korban konflik. Namun penelitian ini tidak akan memberi spesifikasi peran ICRC dalam melindungi korban konflik di negara manapun, melainkan berfokus pada peran ICRC dalam kondisi umum.

Penelitian terdahulu kesepuluh ini memiliki persamaan dalam membahas peran ICRC sebagai organisasi yang bekerja untuk tujuan perlindungan HAM selama konflik bersenjata. Namun juga memiliki perbedaan mengenai penggambaran peran ICRC, dimulai dari dasar gerakan untuk peran dan aksi ICRC, dimana penelitian terdahulu menjadikan HHI sebagai dasar, namun pada penelitian ini hanya akan berfokus pada bagaimana ICRC akan dikaji dengan peran Organisasi Internasional secara umum menurut Teuku M. Rudy. Oleh karena itu, berdasar pada latar belakang krisis kemanusiaan di Sudan pada tahun 2023 hingga batas waktu penelitian, yakni 2024, diperlukan penelitian mengenai bagaimana ICRC sebagai organisasi internasional dapat mengimplementasikan peran organisasi internasional sendiri.

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No.	Judul	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	<i>The Sudan Armed Conflict And Geneva Convention on Laws of War, 2023.</i>	Goddy Uwa Osimen Ph.D. & Dele-Dada Moyosoluwa	Kualitatif	Penelitian ini menemukan bahwasanya di Sudan hingga penelitian ini dilakukan, konvensi jenewa masih terus relevan sebagai hukum perang, namun pada faktanya, pelanggaran terhadap konvensi jenewa terlihat dalam konflik Sudan.
2	<i>International Humanitarian Law and the ICRC in the Republic of the Sudan, 2003.</i>	Alison Wiebalck	Kualitatif	Penelitian ini menemukan peran ganda ICRC di Sudan, yakni sebagai bantuan praktis dan bekerja terhadap penerapan hukum humaniter internasional, namun menurut penelitian ini dalam penerapan hukum humaniter internasional di Sudan, ICRC dianggap gagal. Hal ini dikarenakan kekuasaan

				pelanggar hukum humaniter internasional membatasi upaya ICRC.
3	<i>Protection of Civilians in War: The Role of International Humanitarian Law, 2024</i>	Gawhar Ahmad Khan		<p>Penelitian ini menemukan bahwa Konvensi Jenewa dan protokol tambahan yang terkandung dalam HHI memberikan perlindungan warga sipil yang sangat luas. Maka menjadi tanggung jawab komunitas internasional melalui HHI untuk melindungi dari pelanggaran-pelanggaran. Secara lebih dalam lagi pada perlindungan warga sipil, HHI melindungi kehidupan, kesehatan, dan martabat individu serta melarang penyiksaan atau perlakuan kejam, menetapkan hak-hak dasar bagi orang-orang yang menjadi subjek pidana,</p>

				melarang diskriminasi, memuat ketentuan untuk perlindungan perempuan, anak-anak, dan mengatur aspek-aspek hak asasi manusia dan kesehatan.
4	<i>Kinerja Internasional Committee of The Red Cross (ICRC) dalam Mengatasi Perekrutan Tentara Anak di Sudan Selatan.</i>	Nadirah, S.Sos	Kualitatif/ teori pemutusan hubungan diplomatik	Penelitian ini menemukan bahwa peran ICRC melalui program-program kemanusiaannya di Sudan Selatan secara tidak langsung telah mengurangi perekrutan tentara anak di Sudan Selatan, khususnya periode tahun 2014-2019.
5	<i>A Comprehensive Review of ICRC's Role in Promoting the Applicability of International Humanitarian Law, 2023.</i>	Muhammad Asif Safdar	Kualitatif/ Pendekatan <i>Black Letter</i> (Tradisional, berdasar pada sumber- sumber historis dan kontemporer)	Penelitian ini menemukan bahwa : 1) Pentingnya peran ICRC dalam pengembangan dan penerapan HHI; (2) Efektivitas strategi ICRC dalam meningkatkan kesadaran mengenai HHI melalui pendidikan, pelatihan dan

				kegiatan advokasi; (3) ICRC berhasil mempromosikan penerapan HHI dalam berbagai konflik bersenjata; (4) Kerjasama internasional, dukungan politik, dan sumber daya mempengaruhi efektivitas upaya ICRC; (5) ICRC menghadapi banyak tantangan dalam upayanya, terutama resistensi politik, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas konflik.
6	<i>Legal Perspective on The Activities of the International Committee of The Red Cross in Northern Nigeria, 2024.</i>	Tabiloba Awotoye	Doktrinal	Penelitian ini menemukan bahwa ICRC telah memainkan peran yang luas dalam memperbaiki dampak pertikaian internal dan konflik bersenjata pada orang-orang yang terkena dampak di Nigeria Utara.

				<p>Penelitian ini serta menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh ICRC dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dan cara lembaga tersebut mengatasinya.</p>
7	<p><i>The Role of the Humanitarian Action International Committee of The Red Cross (ICRC) in the 2011 Libya Revolution, 2021</i></p>	<p>Fitri Adi Setyorini</p>	<p>Kualitatif/ Konsep Non-Government Organization dan Humanitarian Action</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa adanya revolusi Libya 2011 merupakan efek dari Arab Spring dan peristiwa yang terjadi selama revolusi Libya di tahun 2011 juga melibatkan peran ICRC pada misi kemanusiaan dengan pemberian bantuan berupa makanan, air, alat medis, obat-obatan, pakaian dan lain-lainnya.</p>
8	<p><i>The Role of the International Committee of The Red Cross in Resolving International Conflicts, 2021.</i></p>	<p>Adel Hamzah Othman</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah teori-teori yang berpartisipasi dan pengaruh komite dalam hubungan hukum internasional akan diidentifikasi</p>

				<p>dengan jelas, serta teori-teori yang muncul karena inovasi dalam pemikiran hukum dan mampu mencakup fitur-fitur khusus praktik dan efektivitas organisasi non-pemerintah. Selain itu juga menunjukkan masalah actual dari keberadaan organisasi ini, relevansinya di dunia modern, dan kekuatan dukungan masyarakat dunia.</p>
9	<p><i>The Role and Efficiency of International Committee of The Red Cross in Providing Assistance during Humanitarian Crises, 2022.</i></p>	<p>Chuprynska Olena</p>	<p>Dialektika</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian yang menjabarkan peran dan dampak positif yang diberikan ICRC beserta kritik terhadap ICRC sesuai efisiensi organisasi tersebut di dunia modern ini. Kritik tersebut dijabarkan berdasar sejarah kontroversi ICRC sejak perang dunia kedua hingga kontroversi</p>

				<p>terakhir ICRC di Rusia pada tahun 2022. Penelitian ini telah menyimpulkan dibalik peran penting ICRC juga terdapat beberapa kontroversi yang merusak reputasinya dan dianggap menyimpang dari nilai Palang Merah.</p>
10	<p><i>Implementing International Humanitarian Law through ICRC, 2024.</i></p>	<p>Sridevi Krishna</p>		<p>Penelitian ini mengkaji mengenai peran ICRC sebagai sebuah organisasi yang telah bekerja untuk tujuan perlindungan Hak Asasi Manusia selama konflik bersenjata yang menjadi peringkat sepuluh teratas penyebab kematian di dunia, juga peran ICRC sebagai penjaga penerapan Hukum Humaniter Internasional. Pada penelitian ini, penulis banyak menyinggung</p>

				mengenai 25ptimism ICRC dengan prinsip-prinsipnya untuk keberlanjutan kepatuhan terhadap HHI. Jurnal ini memberikan Gambaran peran ICRC yang jelas, dimulai dari dasar hukum untuk pengambilan peran ICRC, kemudian mengenai aksi-aksi ICRC, hingga implementasi HHI melalui ICRC.
11	Peran <i>International Committee of the Red Cross (ICRC)</i> dalam Menangani Krisis Kemanusiaan di Wilayah Konflik Sudan 2023-2024	Ratu Ihza Maulidah Naisatul Fatah	Kualitatif, deskriptif/ Konsep Organisasi Internasional	

(Data dikelola oleh peneliti)

Melalui penelitian terdahulu yang sudah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa rata-rata perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dasar gerakan yang digunakan ICRC dalam menjalankan perannya, baik itu di suatu konflik nasional ataupun konflik internasional, yakni sebuah implementasi dari

HHI. Namun pada penelitian ini, peneliti memilih Konsep Organisasi Internasional sebagai alat yang akan membawa penelitian berfokus pada peran ICRC sebagai organisasi internasional. Maka dari itu, diperlukan penelitian yang dikaji dengan berdasar pada peran organisasi internasional, ICRC, secara umum sesuai dengan Konsep Organisasi Internasional menurut Teuku M. Rudy dalam menangani krisis kemanusiaan di wilayah konflik Sudan 2023-2024.

1.5 Teori/Konsep

1.5.1 Konsep Organisasi Internasional

Menurut Clive Archer, seorang akademis dalam kajian Organisasi Internasional, organisasi internasional merupakan struktur formal yang bersifat berkelanjutan dan dibentuk berdasar kesepakatan para anggotanya-baik pemerintah maupun non-pemerintah-yang berasal dari dua negara atau lebih guna mencapai kepentingan bersama.⁹ Menurut Teuku M. Rudy, pakar Hubungan Internasional dari Indonesia, Organisasi Internasional dapat dipahami sebagai bentuk kerjasama yang melintasi batas negara dan didasarkan pada struktur kelembagaan atau struktur yang jelas. Bertujuan agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai organisasi secara berkesinambungan dan berusaha mewujudkan keinginan yang disepakati bersama, baik itu antar pemerintah atau antara negara dengan kelompok non-pemerintah di negara lain.¹⁰

⁹ Archer, C. (2014). *International Organizations* (4th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315751511>

¹⁰ Teuku M. Rudy. *Administrasi dan Organisasi Internasional* (Ed 1). 2009. Refika Aditama.

Organisasi Internasional memiliki peran tertentu di dalam Hubungan Internasional dimana akan berjalan sesuai dengan tujuan berdirinya sebuah organisasi internasional. Adapun perannya adalah:

Peran Organisasi Internasional:

- Sebagai wadah Pembangunan dan penggalangan kerjasama untuk pencegahan dan Sebagai sarana perundingan dan penghasilan keputusan bersama yang akan meraih keuntungan bersama (Forum);
- Sebagai instrument pengurangan intensitas konflik;
- Sebagai lembaga pelaksanaan dan penjalanan kegiatan yang perlu. Adakalanya itu berupa kegiatan sosial kemanusiaan, operasi penjagaan perdamaian, operasi kemanusiaan, dan lainnya.

Berdasar pada insikator peran di atas, selain menjadi wadah kerjasama, menurut Teuku May Rudy, organisasi internasional juga berperan sebagai instrument pengurangan intensitas konflik dan lembaga pelaksana yang menjalankan program-program internasional, termasuk kegiatan sosial, perdamaian dan kegiatan kemanusiaan.¹¹

Pada kesimpulannya, Organisasi Internasional merupakan aktor yang penting dalam sistem dunia atau internasional. Organisasi Internasional hadir untuk mengatur, mengkoordinasi, dan memfasilitasi interaksi antar-negara maupun aktor non-negara dalam banyak bidang, termasuk bidang kemanusiaan. Konsep organisasi internasional dianggap relevan dalam menjelaskan posisi ICRC sebagai

¹¹ *Ibid.*

aktor non-negara yang memiliki kapasitas legal, normatif dan operasional dalam penanganan krisis kemanusiaan di Sudan tahun 2023-2024.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena, peristiwa, atau kondisi secara akurat dan sistematis. Adapun karakteristik utama dari jenis penelitian ini terletak pada penggunaan metode pengumpulan data, seperti wawancara, survei, dan observasi. Berfokus pada pengumpulan data yang akurat dan sistematis.¹² Hal ini sejalan dengan bagaimana penelitian ini akan dikaji, yakni dengan melakukan penggambaran dan penjelasan fenomena yang terjadi di Sudan tahun 2023-2024 dan bagaimana ICRC berperan untuk menangani krisis kemanusiaan yang terjadi secara akurat.

1.6.2 Metode Analisa Data

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah literatur, dengan menghimpun berbagai sumber pustaka sebagai bahan rujukan, data, serta informasi yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan topik kajian penelitian. Data yang diambil dipastikan relevansinya dengan topik penelitian, kemudian disusun menggunakan persepsi teori/konsep yang digunakan sehingga terbentuk hasil dan kesimpulan dalam jenis penelitian deskriptif.

¹² Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.3.1 Batasan Materi

Batasan materi atau ruang lingkup materi dalam penelitian ini hanya mencakup pembahasan dari rumusan masalah, yakni peran ICRC dalam menangani krisis kemanusiaan di Sudan dan pembahasan untuk memenuhi tujuan penelitian. Untuk mengetahui bagaimana peran ICRC, penulis menggunakan konsep Organisasi Internasional untuk membahas mengenai peran ICRC tersendiri dalam pemenuhan indikator peran organisasi internasional menurut Teuku M. Ruudy, dalam perannya menangani krisis kemanusiaan di Sudan tahun 2023-2024 melalui bantuan kemanusiaan.

1.6.3.2 Batasan Waktu

Batasan waktu atau ruang lingkup waktu yang dalam penelitian ini hanya terbatas pada jangka tahun 2023-2024 ICRC berperan dalam krisis kemanusiaan di Sudan. Batas waktu ini sesuai dengan masa konflik yang sedang terjadi atau selama satu tahun konflik Sudan pecah sejak April tahun 2023.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi pustaka dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari internet, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta berbagai sumber lain yang relevan dan menunjang fokus penelitian.

1.7 Argumen Pokok

Krisis kemanusiaan yang terjadi pada tahun 2023-2024 disebabkan oleh konflik yang terjadi antara RSF dan SAF. Adapun peran pemerintah dianggap tidak bisa diandalkan, karena struktur negara yang begitu kompleks, sehingga kekuasaan tertinggi seperti presiden, adalah bagian dari konflik itu sendiri. Maka dari itu, konflik terus berkembang, begitu juga dengan krisis kemanusiaan yang menimpa masyarakat sipil Sudan. Merujuk pada latar belakang tersebut, Sudan memerlukan lembaga kemanusiaan netral yang dapat membantu mempertahankan ataupun menunjang keberlangsungan hidup mereka.

Penelitian ini dikaji dengan Konsep Organisasi Internasional dimana di dalamnya, terdapat indikator peran organisasi internasional menurut Teuku M. Rudy. Berdasar pada konsep tersebut disertai dengan indikator peran organisasi internasional, maka dapat dilihat dan disimpulkan pemenuhan ICRC terhadap peran organisasi internasional. Pada studi kasus konflik Sudan tahun 2023-2024 dan berdasar pada pekerjaan ICRC di Sudan yang sudah dimulai sejak lama, ICRC dapat dikatakan telah memenuhi dua indikator dalam peran organisasi internasional. Pertama, peran pengurangan intensitas konflik melalui promosi dan advokasi HHI serta pemantauan kondisi tahanan, yang kedua peran sebagai lembaga pelaksana melalui bantuan dan dukungan rumah sakit, bantuan distribusi dan perawatan air bersih, bantuan terhadap petani dan penggembala, bantuan pemulihan hubungan keluarga, dan lainnya.

1.8 Sistematika Penulisan

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan

<p>BAB I PENDAHULUAN</p>	<p>1.1 Latar Belakang Masalah 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Kerangka Teori 1.5.1 Konsep Organisasi Internasional 1.6 Metodologi Penelitian 1.6.1. Metode Penelitian 1.6.2 Teknik Analisa Data 1.6.3 Ruang Lingkup penelitian 1.6.3.1 Batasan Materi 1.6.3.2 Batasan Waktu 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 1.7 Argumen Pokok 1.8 Sistematika Penulisan</p>
<p>BAB II KONFLIK DAN KRISIS KEMANUSIAAN SERTA KEHADIRAN INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DI SUDAN</p>	<p>2.1 Konflik dan Krisis Kemanusiaan di Sudan 2.1.1 Konflik dan Krisis Kemanusiaan Sudan Tahun 1955-1972 2.1.2 Konflik dan Krisis Kemanusiaan Sudan Tahun 1983-2005 2.1.3 Konflik Darfur sejak 2003 2.1.4 Konflik Kordofan Selatan dan Nil Biru 2011 2.1.5 Konflik Kudeta 2019-2021 2.1.6 Konflik SAF-RSF dan Krisis Kemanusiaan Sudan Tahun 2023-2024 2.2 ICRC dan Kehadirannya di Sudan 2.2.1 Dasar Hukum dan Mandat ICRC 2.2.2 Kehadiran ICRC di Sudan</p>
<p>BAB III PERAN ICRC DALAM PENANGANAN KRISIS KEMANUSIAAN SUDAN TAHUN 2023-2024</p>	<p>3.1 Peran ICRC dalam Pengurangan Intensitas Konflik 3.1.1 Promosi Hukum Humaniter Internasional 3.1.2 Dukungan terhadap Tahanan dan Pemantauan Penjara 3.2 Peran Lembaga Pelaksana 3.2.1 Dukungan Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan 3.2.2 Akses Air Bersih dan Sanitasi 3.2.3 Layanan Rehabilitasi dan Pemulihan Fisik 3.2.4 Dukungan bagi Petani dan Penggembala 3.2.5 <i>Restory Family Link (RFL)</i></p>
<p>BAB IV</p>	<p>4.1 Kesimpulan</p>

KESIMPULAN DAN SARAN	4.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA	

